

PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENENTUAN KECOCOKAN PASANGAN (KAFA'AH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

M. Raudho¹, Dedi Setiawan², Ikhwanul Karim³

Universitas Al-Khairiyah, Cilegon

Email : Idoalfaqih9@gmail.com¹, dedist20@gmail.com², ikhwanulkarim57@gmail.com³

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence (AI), telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam proses pencarian pasangan hidup. Algoritma berbasis AI kini mampu menganalisis data kepribadian, preferensi, hingga latar belakang sosial untuk menentukan tingkat kecocokan antar individu. Dalam konteks Islam, konsep kafa'ah (kesetaraan/kecocokan) merupakan salah satu pertimbangan penting dalam pernikahan guna menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran AI dalam menentukan kafa'ah serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dapat menjadi alat bantu dalam mengidentifikasi aspek-aspek kafa'ah seperti pendidikan, ekonomi, dan karakter, namun tidak dapat menggantikan pertimbangan syar'i seperti agama dan akhlak. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam proses pencarian pasangan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap menempatkan nilai-nilai agama sebagai prioritas utama.

Kata kunci: Artificial Intelligence, Kafa'ah, Hukum Keluarga Islam, Pernikahan, Teknologi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pola interaksi sosial dan relasi antarindividu. Kehadiran Artificial Intelligence (AI) sebagai bagian dari revolusi industri 4.0 memungkinkan manusia untuk memanfaatkan sistem berbasis algoritma dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam menentukan kecocokan pasangan hidup. Aplikasi perjodohan modern kini menggunakan AI untuk menganalisis data pengguna seperti kepribadian, minat, latar belakang

pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi guna menghasilkan tingkat kompatibilitas antar individu (Russell & Norvig, 2021). Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pemilihan pasangan hidup tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan normatif. Salah satu konsep penting dalam pernikahan Islam adalah kafa'ah, yaitu kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri dalam aspek tertentu seperti agama, nasab, status sosial, dan kemampuan ekonomi. Konsep ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga serta mencegah terjadinya konflik di masa mendatang (Az-Zuhaili, 2011). Kajian mengenai kafa'ah telah dibahas secara luas oleh para ulama klasik. Dalam literatur fikih disebutkan bahwa kafa'ah merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pernikahan demi menjaga kemaslahatan, khususnya bagi pihak perempuan (An-Nawawi, 2005). Selain itu, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait aspek-aspek kafa'ah, namun mayoritas sepakat bahwa agama merupakan unsur utama yang harus diprioritaskan (Ibnu Rusyd, 2004). Di era modern, munculnya Artificial Intelligence yang mampu menganalisis kecocokan pasangan secara sistematis berbasis data empiris menimbulkan dinamika baru dalam memahami konsep kafa'ah. AI bekerja dengan memanfaatkan big data dan machine learning untuk memprediksi kesesuaian antar individu berdasarkan pola tertentu (Russell & Norvig, 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pendekatan teknologi ini dapat dijadikan alat bantu dalam menentukan kecocokan pasangan dalam perspektif Islam. Di sisi lain, Islam memberikan penekanan kuat terhadap aspek agama dan akhlak dalam memilih pasangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi ﷺ bahwa seseorang menikah karena empat perkara, dan agama merupakan faktor utama yang harus diutamakan (Al-Bukhari, 2002; Muslim, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh pendekatan teknologi. Lebih lanjut, dalam kajian ushul fikih dijelaskan bahwa setiap perkembangan baru harus tetap selaras dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syari'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Asy-Syatibi, 2003). Oleh karena itu, penggunaan AI dalam menentukan kecocokan pasangan harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran Artificial Intelligence dalam menentukan kecocokan pasangan serta bagaimana hal tersebut dipandang dalam perspektif hukum keluarga Islam. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menjawab tantangan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, konsep, dan teori yang terdapat dalam literatur ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis konseptual dan normatif terhadap fenomena yang dikaji (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam, baik yang bersifat primer maupun sekunder, seperti Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih klasik yang membahas konsep kafa'ah dalam pernikahan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep Artificial Intelligence serta penerapannya dalam menentukan kecocokan pasangan berdasarkan kajian ilmiah kontemporer (Marzuki, 2014). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab fikih klasik yang membahas hukum pernikahan dan konsep kafa'ah, seperti karya-karya ulama klasik serta hadis-hadis yang relevan dengan pemilihan pasangan hidup. Adapun data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta literatur modern yang membahas perkembangan Artificial Intelligence dan aplikasinya dalam kehidupan sosial, khususnya dalam konteks relasi dan perjodohan (Russell & Norvig, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti konsep kafa'ah dalam Islam, prinsip hukum keluarga Islam, serta teori dan praktik Artificial Intelligence dalam menentukan kecocokan pasangan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian (Zed, 2008). Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep kafa'ah dalam hukum Islam serta mekanisme kerja Artificial Intelligence dalam menentukan kecocokan pasangan. Sementara itu, analisis analitis dilakukan dengan membandingkan kedua konsep tersebut untuk menemukan titik kesesuaian dan perbedaannya dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai

apakah penggunaan AI dalam konteks ini sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Asy-Syatibi, 2003). Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dari kitab klasik, buku kontemporer, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Moleong, 2018). Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai peran Artificial Intelligence dalam menentukan kecocokan pasangan serta relevansinya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan konsep kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu yang dipandang penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kafa'ah tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan status sosial, tetapi juga sebagai upaya menjaga stabilitas dan keberlangsungan kehidupan keluarga secara menyeluruh (Ismanto, 2021). Dalam literatur fikih klasik, para ulama telah membahas konsep kafa'ah secara mendalam sebagai bagian dari pertimbangan dalam pernikahan. Kafa'ah tidak termasuk rukun atau syarat sah nikah, namun keberadaannya sangat diperhatikan demi menghindari potensi konflik dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi bahwa kafa'ah merupakan bentuk perhatian terhadap kemaslahatan, khususnya bagi perempuan dan keluarganya (An-Nawawi, 2005). Dengan demikian, kafa'ah lebih bersifat preventif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur kafa'ah. Secara umum, aspek yang sering dijadikan ukuran meliputi agama, nasab, status sosial, dan kemampuan ekonomi (Az-Zuhaili, 2011). Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep kafa'ah memiliki fleksibilitas dalam penerapannya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Namun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa agama merupakan unsur yang paling utama dalam menentukan kecocokan pasangan (Ibnu Rusyd, 2004). Penekanan terhadap agama sebagai faktor utama dalam kafa'ah juga didukung oleh hadis Nabi ﷺ yang menyatakan bahwa seseorang menikah karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama, dan yang paling utama adalah agama (Al-

Bukhari, 2002; Muslim, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual memiliki posisi sentral dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam kajian kontemporer, konsep kafa'ah tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dikaitkan dengan stabilitas keluarga dan dinamika sosial modern. Penelitian menunjukkan bahwa kesamaan nilai, terutama dalam aspek agama dan prinsip hidup, memiliki pengaruh signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga (Sari, 2019). Hal ini memperkuat pandangan ulama klasik bahwa agama merupakan fondasi utama dalam hubungan suami istri. Selain itu, aspek nasab dan status sosial dalam kafa'ah juga mengalami reinterpretasi dalam konteks modern. Jika dalam masyarakat klasik aspek nasab memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan keluarga, maka dalam masyarakat modern penekanannya lebih bergeser pada kesesuaian pola pikir, pendidikan, dan kesiapan psikologis pasangan (Fauzi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa konsep kafa'ah bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Aspek ekonomi juga menjadi bagian penting dalam kafa'ah, terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ketidakseimbangan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor pemicu konflik dalam rumah tangga, sehingga kesiapan finansial menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan (Rahman, 2018). Namun demikian, aspek ini tetap bersifat pelengkap dan tidak mengalahkan pentingnya kesesuaian dalam agama. Dengan demikian, konsep kafa'ah dalam hukum Islam merupakan perpaduan antara nilai-nilai normatif yang bersumber dari ajaran agama dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Kafa'ah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menempatkan agama sebagai landasan utama, serta mempertimbangkan aspek-aspek lain secara proporsional sesuai dengan konteks zaman. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

2. Peran Artificial Intelligence dalam Menentukan Kecocokan

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang mampu meniru kecerdasan manusia melalui proses analisis data, pembelajaran mesin (*machine learning*), serta pengenalan pola untuk menghasilkan prediksi atau keputusan tertentu. Dalam konteks relasi sosial, khususnya perjodohan, AI digunakan untuk menganalisis data pengguna guna menemukan tingkat kecocokan berdasarkan berbagai indikator seperti kepribadian, minat, nilai, serta latar belakang sosial ekonomi (Russell & Norvig, 2021). Dalam praktiknya, sistem AI bekerja

dengan mengumpulkan dan mengolah data dalam jumlah besar (*big data*) yang kemudian dianalisis menggunakan algoritma tertentu. Hasil analisis ini digunakan untuk mencocokkan individu dengan tingkat kompatibilitas yang tinggi berdasarkan kesamaan atau keseimbangan karakteristik tertentu. Dengan demikian, AI mampu memberikan rekomendasi pasangan secara lebih sistematis dan efisien dibandingkan metode tradisional (Gonzalez & Pérez, 2020). Dalam perspektif sosial, penggunaan AI dalam perjodohan memberikan sejumlah manfaat, di antaranya meningkatkan peluang menemukan pasangan yang sesuai, memperluas jaringan sosial, serta mengurangi subjektivitas dalam penilaian kecocokan. Penelitian menunjukkan bahwa algoritma berbasis AI mampu mengidentifikasi kesesuaian psikologis dan pola perilaku yang berkontribusi terhadap keberhasilan hubungan jangka panjang (Smith & Anderson, 2019). Namun demikian, penggunaan AI dalam menentukan kecocokan pasangan juga memiliki keterbatasan. AI hanya mampu mengukur aspek-aspek yang bersifat empiris dan terukur, seperti preferensi, kebiasaan, dan karakteristik psikologis. Sementara itu, aspek yang bersifat non-material seperti keimanan, ketakwaan, keikhlasan, dan kualitas akhlak tidak dapat diukur secara akurat oleh sistem berbasis algoritma. Padahal, dalam perspektif Islam, aspek-aspek tersebut justru menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah pernikahan (Ismanto, 2021). Selain itu, ketergantungan yang berlebihan terhadap AI juga berpotensi mengabaikan aspek pertimbangan manusiawi seperti intuisi, pengalaman, dan nilai-nilai moral. Hal ini dapat menyebabkan reduksi makna pernikahan menjadi sekadar hasil perhitungan statistik, tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual dan emosional secara mendalam (Fauzi, 2022). Dengan demikian, meskipun Artificial Intelligence memiliki peran penting sebagai alat bantu dalam menentukan kecocokan pasangan, penggunaannya harus dipahami secara proporsional. AI dapat digunakan untuk melengkapi proses pencarian pasangan, namun tidak dapat menggantikan sepenuhnya peran pertimbangan manusia, terutama dalam aspek spiritual dan nilai-nilai keagamaan.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Penggunaan Artificial Intelligence

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan teknologi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kaidah fikih menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh (*al-asl fi al-mu'amalat al-ibahah*) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, pemanfaatan Artificial Intelligence dalam kehidupan sosial, termasuk dalam proses pencarian pasangan, dapat diterima selama membawa

kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat (Marzuki, 2014). Dalam konteks penentuan kecocokan pasangan, AI dapat dipandang sebagai *wasilah* (sarana) yang membantu individu dalam menemukan pasangan yang sesuai. Namun, dalam Islam, sarana tidak boleh menggeser tujuan utama (*maqṣad*) dari pernikahan itu sendiri, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, penggunaan AI harus tetap berada dalam kerangka nilai-nilai syariah (Asy-Syatibi, 2003). Lebih lanjut, dalam konsep maqāṣid al-syari‘ah, setiap aktivitas manusia harus mengarah pada penjagaan lima aspek utama, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Asy-Syatibi, 2003). Dalam hal ini, penggunaan AI dalam menentukan pasangan harus mendukung terwujudnya tujuan-tujuan tersebut, khususnya dalam menjaga keturunan dan keharmonisan keluarga. Namun demikian, terdapat batasan yang harus diperhatikan dalam penggunaan AI. Pertama, AI tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan pasangan, karena tidak mampu menilai aspek agama dan akhlak secara komprehensif. Kedua, penggunaan AI harus menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariah, seperti membuka aurat, interaksi bebas tanpa batas, atau manipulasi identitas. Ketiga, hasil analisis AI harus tetap diverifikasi melalui proses yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti ta’aruf yang terarah dan melibatkan pihak keluarga (Hidayat, 2020). Dalam kajian kontemporer, para akademisi menegaskan bahwa teknologi modern, termasuk AI, harus diposisikan sebagai alat bantu (*tool*), bukan sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan manusia sebagai subjek utama yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil (Fauzi, 2022). Dengan demikian, penggunaan Artificial Intelligence dalam menentukan kecocokan pasangan diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengabaikan aspek utama dalam pernikahan, yaitu agama dan akhlak. AI dapat menjadi sarana yang membantu, namun keputusan akhir tetap harus didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai Islam secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep kafa'ah dalam hukum Islam merupakan prinsip kesetaraan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek yang bertujuan menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur kafa'ah, mayoritas sepakat bahwa agama merupakan faktor utama yang harus diprioritaskan dalam menentukan pasangan hidup. Konsep ini bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan Artificial Intelligence (AI) memberikan kontribusi baru dalam proses pencarian pasangan melalui analisis data yang mampu mengidentifikasi kecocokan secara psikologis dan sosial. AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam menemukan pasangan yang sesuai. Namun demikian, AI memiliki keterbatasan dalam menilai aspek-aspek non-material seperti keimanan, ketakwaan, dan akhlak, yang justru menjadi inti dalam konsep kafa'ah dalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan AI dalam menentukan kecocokan pasangan pada dasarnya diperbolehkan sebagai sarana (*wasīlah*) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaannya harus tetap mengacu pada tujuan utama pernikahan dalam Islam serta mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, AI tidak dapat dijadikan sebagai penentu utama dalam memilih pasangan, melainkan hanya sebagai alat bantu yang melengkapi pertimbangan manusia. Dengan demikian, integrasi antara teknologi modern dan nilai-nilai Islam menjadi penting dalam menghadapi perkembangan

zaman. Penggunaan AI dalam konteks perjodohan dapat dimanfaatkan secara bijak selama tetap menempatkan agama dan akhlak sebagai landasan utama dalam menentukan kecocokan pasangan, sehingga tujuan pernikahan dalam Islam dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- An-Nawawi. (2005). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Sharia*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Fauzi, A. (2022). Reinterpretasi Konsep Kafa'ah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 77–95.
- González, R., & Pérez, L. (2020). Artificial Intelligence in Matchmaking Systems: A Social Perspective. *Journal of Social Computing*, 5(2), 101–115.
- Hidayat, T. (2020). Kafa'ah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 25–40.
- Ibnu Rusyd. (2004). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ismanto, B. (2021). Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam dan Relevansinya di Era Modern. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 145–160.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim. (2006). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Rahman, F. (2018). Kafa'ah dan Stabilitas Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 89–104.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
- Sari, M. (2019). Kesetaraan dalam Pernikahan Islam: Studi tentang Kafa'ah. *Jurnal Al-Ahkam*, 29(2), 201–218.
- Smith, A. & Anderson, J. (2019). Online Dating and Artificial Intelligence: Matching Algorithms and Relationship Outcomes. *Computers in Human Behavior*, 92, 123–130.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.